



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN SELAM  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas kepolisian di perairan, perlu ada suatu tata cara dalam pelaksanaan selam bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam rangka olah Tempat Kejadian Perkara, pencarian dan penyelamatan, pemeliharaan bangunan kapal, dan olah raga air;
- b. bahwa tata cara pelaksanaan selam bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan guna mengantisipasi perkembangan kejahatan di perairan dan perkembangan teknologi di bidang maritim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Selam Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELAM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB .....

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. **Selam Polri** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dalam rangka melaksanakan tugas operasional Kepolisian di bawah air.
3. **Penyelam Polri** adalah anggota Polri yang telah mendapat pembekalan keterampilan selam dan dinyatakan lulus dengan surat keterangan *open water* selam Polri.
4. **Penyelamatan** adalah tindakan yang diambil pada situasi darurat untuk menyelamatkan jiwa dan/atau benda.
5. **Ketua Tim Selam** adalah seseorang anggota Polri yang telah mempunyai kualifikasi untuk memimpin suatu kegiatan penyelaman.
6. **Divemaster** adalah seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai asisten penyelaman untuk membantu ketua Tim dalam kegiatan penyelaman.
7. **Tender/Penjaga Tali** adalah seorang anggota Polri yang bertugas membantu kegiatan penyelaman.
8. **Self Contained Underwater Breathing Apparatus** yang selanjutnya disingkat SCUBA adalah peralatan pernapasan dalam air.
9. **Tindakan Kepolisian** adalah upaya dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.
10. **Personel Polri** adalah anggota Polri dan PNS Polri.

**Pasal 2**

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman atau acuan bagi anggota Polri dalam pelaksanaan selam pada pelaksanaan tugas pokok Polisi Perairan dan olah raga air;

**Pasal 3**

Ruang lingkup dalam pelaksanaan selam meliputi:

- a. persyaratan penyelaman;
- b. Tim Selam;
- c. prosedur penyelaman;
- d. perlengkapan .....

- d. perlengkapan selam;
- e. olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bawah air.

#### **Pasal 4**

Prinsip-prinsip dalam kegiatan penyelaman adalah:

- a. keselamatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain;
- b. kecepatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan kecepatan dan ketepatan;
- c. efisien, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan efisiensi dalam penggunaan oksigen;
- d. kecermatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan alam, peralatan, kesehatan, waktu, dan prosedur penyelaman.

### **BAB II**

#### **PERSYARATAN PENYELAM**

#### **Pasal 5**

Personel Polri yang terlibat dalam kegiatan penyelaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Polri;
- b. bisa berenang, khususnya gaya bebas.

#### **Pasal 6**

- (1) Para penyelam wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah melakukan penyelaman.
- (2) Para penyelam wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Khusus bagi penyelam yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Bagi penyelam aktif, setiap 6 (enam) bulan sekali wajib mengikuti perawatan bilik dekompresi/pengobatan hiperbarik di Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Mintoharjo Jakarta atau rumah sakit lain yang mempunyai peralatan bilik dekompresi/pengobatan hiperbarik.

**BAB III****TIM SELAM****Bagian Kesatu  
Susunan Tim Selam****Pasal 7**

Susunan Tim Selam terdiri dari:

- a. Ketua Tim;
- b. *Divemaster*;
- c. Penyelam;
- d. Tender/Penjaga Tali.

**Bagian Kedua  
Ketua Tim****Pasal 8**

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, wajib memiliki persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. lulus pelatihan selam dasar Polri;
- b. pernah mengemban tanggung jawab pada semua posisi Tim Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf d.

**Pasal 9**

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. pengambil keputusan dan pengawas administratif, koordinasi, pelatihan dan keadaan umum dari kesiapan tim;
- b. penghubung antara Tim Selam dengan satuan organisasi Polri lainnya dan dengan instansi lainnya;
- c. memberikan petunjuk dan arahan dalam melakukan penyelaman;
- d. membuat catatan, antara lain:
  1. daftar pemeriksaan sebelum penyelaman, antara lain:
    - a) cek personil;
    - b) cek peralatan;
    - c) cek lokasi;
  2. daftar pemeriksaan setelah penyelaman, antara lain:
    - a) cek personil;
    - b) cek peralatan;

3. rencana .....

3. rencana operasi;
4. mengisi catatan penyelaman (*log book*);
5. laporan pelaksanaan penyelaman.

### **Bagian Ketiga *Divemaster***

#### **Pasal 10**

*Divemaster* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. pernah mengemban tanggung jawab dari semua posisi Tim Selam di bawah Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d;
- b. membuktikan keahliannya dengan cara sanggup dan cakap mengemban semua posisi di dalam tim pada semua operasi yang pernah dilaksanakan sebelumnya;
- c. kualifikasi kemahiran paling sedikit 60 (enam puluh) kali penyelaman yang harus dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan kedalaman lebih dari 18 (delapan belas) meter.

#### **Pasal 11**

- (1) *Divemaster* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
  - a. setiap operasi penyelaman;
  - b. perencanaan, koordinasi, pencatatan dan pelaksanaan operasi penyelaman, termasuk keselamatan dan kesejahteraan anggota Tim Selam;
  - c. mengawasi setiap operasi penyelaman (supervisor penyelaman).
- (2) Apabila dalam penyelaman melibatkan beberapa Tim Selam, salah seorang *Divemaster* dari beberapa Tim Selam tersebut dapat ditunjuk sebagai Koordinator Tim Selam.

### **Bagian Keempat Penyelam**

#### **Pasal 12**

Penyelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. surat keterangan medis yang menyatakan bahwa ia “cukup sehat untuk menyelam”;
- b. pengetahuan mengenai teori dan praktek menyelam;
- c. pemahaman yang baik berkenaan dengan perlengkapan selam;
- d. kualifikasi .....

- d. kualifikasi kemahiran paling sedikit 20 (dua puluh) kali penyelaman yang harus dicapai dalam waktu 20 (dua puluh) hari.

### Pasal 13

- (1) Penyelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyelaman sesuai perintah dari *Divemaster*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelam wajib:
  - a. menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh *Divemaster*;
  - b. memahami, mematuhi semua prosedur, maupun perintah lainnya pada saat operasi penyelaman;
  - c. memastikan kedalaman yang terdalam yang dicapai penyelam sebelum naik ke permukaan;
  - d. bertindak sebagai Penyelam Siaga bila ditugaskan oleh *Divemaster*.
- (3) Setiap penyelam wajib memegang buku catatan selam (*logbook*) yang berisi informasi terbaru, yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pelatihan maupun pengalaman.
- (4) Dalam buku catatan selam (*logbook*) pada setiap kali penyelaman dicantumkan:
  - a. tanggal penyelaman;
  - b. tempat atau lokasi penyelaman;
  - c. kedalaman maksimum yang dicapai saat penyelaman;
  - d. waktu yang digunakan selama di dasar saat penyelaman;
  - e. selang waktu antara penyelaman yang satu dengan yang lain pada saat melakukan penyelaman berulang;
  - f. nama jenis campuran udara yang digunakan, kalau udara yang digunakan bukan udara yang dipadatkan;
  - g. tujuan penyelaman;
  - h. tugas yang telah dilaksanakan;
  - i. tanda tangan penyelam dan ketua tim.
- (5) Saat bertindak sebagai Penyelam Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, penyelam harus:
  - a. mengenakan pakaian selam yang lengkap dan memadai;
  - b. tetap berada di tempat sepanjang waktu penyelaman dan ikut memantau penyelaman;
  - c. mematuhi prosedur perawatan peralatan selam;
  - d. segera melaporkan pada *Divemaster* apabila mengalami gangguan kesehatan;
  - e. melaporkan .....

- e. melaporkan pada *Divemaster* mengenai adanya kerusakan atau perlengkapan selam yang kurang berfungsi;
- f. selalu menjalankan praktek penyelaman yang aman baik untuk diri sendiri maupun anggota tim, selama operasi penyelaman dilaksanakan;
- g. mendampingi pelatihan personil tim selam yang baru;
- h. memastikan bahwa perlengkapan selamnya telah dirawat, disiapkan, dan diuji dengan benar sebelum melakukan setiap penyelaman;
- i. tidak tergantung kepada orang lain;
- j. selalu memperbarui informasi dalam catatan selam (*logbook*) penyelam.

### **Bagian Kelima Tender/Penjaga Tali**

#### **Pasal 14**

- (1) Tender/Penjaga Tali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditunjuk oleh *Divemaster*.
- (2) Tender/Penjaga Tali mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. membantu penyelam mulai dari persiapan selam hingga selesai;
  - b. terus-menerus menunggu penyelam.
- (3) Tender/Penjaga Tali dalam keadaan tertentu dapat ditunjuk oleh *Divemaster* sebagai penyelam.
- (4) Tender/Penjaga Tali tidak boleh diberikan tugas lain saat penyelam berada di dalam air.
- (5) Tender/Penjaga Tali wajib memenuhi persyaratan kemahiran teknis sebagai berikut:
  - a. memiliki sertifikat *Open Water*;
  - b. telah mengikuti pelatihan Tender/Penjaga tali.

### **Bagian Keenam Penyelaman SCUBA**

#### **Pasal 15**

Penyelaman yang menggunakan SCUBA diperlukan paling sedikit 3 (tiga) penyelam.

#### **Pasal 16**

Penyelaman yang menggunakan SCUBA tidak dapat dilaksanakan pada kondisi:

- a. kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter;
- b. kedalaman lebih dari 18 (delapan belas) meter, kecuali memiliki sertifikat penyelam di perairan dalam (*deep diver*);
- c. perairan .....

- c. perairan arus deras (*swift water*), kecuali dipandu dengan tali;
- d. ruang tertutup atau sempit (*physically confining spaces*), kecuali dipandu dengan tali;
- e. melewati batas non-dekompresi;
- f. terdapat pusaran air; dan
- g. sedang berlangsung penarikan alat penangkap ikan, antara lain pancing berkail, jala atau pukat.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR DAN PENGHENTIAN PENYELAMAN**

#### **Bagian Kesatu Prosedur Penyelaman**

##### **Pasal 17**

Prosedur penyelaman sebagai berikut:

- a. perencanaan dan *assesment* operasi;
- b. *briefing* Tim Selam;
- c. pelaksanaan;
- d. konsolidasi penyelaman.

##### **Pasal 18**

Sebelum melaksanakan penyelaman, *Divemaster* membuat rencana operasi penyelaman, antara lain:

- a. jumlah Tim Selam;
- b. analisa resiko penyelaman;
- c. aspek keselamatan dalam penyelaman;
- d. pengecekan peralatan selam;
- e. waktu penyelaman;
- f. persiapan anggota tim kesehatan;
- g. lokasi penyelaman.

##### **Pasal 19**

Materi *Briefing* Tim Selam yang disampaikan oleh *Divemaster*, antara lain:

- a. tujuan penyelaman;
- b. tugas masing-masing penyelam;
- c. prosedur keselamatan;
- d. kondisi lingkungan;
- e. perubahan prosedur operasi.

Pasal .....

### **Pasal 20**

- (1) Penyelaman dilaksanakan setelah ada tanda isyarat/perintah dari *Divemaster*.
- (2) Selama melakukan penyelaman, Tim Selam selalu melakukan komunikasi.
- (3) Penyelam siaga harus *stand-by* selama pelaksanaan penyelaman.
- (4) Seorang Tender/Penjaga Tali harus ditempatkan di titik masuk air ketika penyelaman dilaksanakan di dalam ruang tertutup atau sempit.
- (5) Dalam kondisi tertentu, penyelam harus dipandu dengan tali dari permukaan atau didampingi oleh seorang penyelam lain di dalam air.

### **Pasal 21**

Konsolidasi penyelaman dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengecekan peralatan selam yang digunakan;
- b. pemantauan dan/atau pengecekan kesehatan penyelam;
- c. pembuatan laporan;
- d. pembuatan analisa dan evaluasi (anev).

## **Bagian Kedua Penghentian Penyelaman**

### **Pasal 22**

- (1) Penghentian penyelaman dapat dilakukan sebelum atau pada saat pelaksanaan penyelaman, dalam hal:
  - a. diperintahkan oleh *Divemaster*;
  - b. situasi tertentu yang membahayakan penyelam;
  - c. penyelam tidak merespon komunikasi dari Tender/Penjaga Tali;
  - d. komunikasi terputus dan tidak dapat dipulihkan dengan cepat;
  - e. penyelam mulai menggunakan persediaan udara cadangan; dan
  - f. kondisi lingkungan yang berubah-ubah.
- (2) Penghentian penyelaman dapat dilakukan oleh:
  - a. *Divemaster*;
  - b. Tender/Penjaga Tali;
  - c. Penyelam.

**BAB V****PERLENGKAPAN SELAM****Pasal 23**

Selama operasi penyelaman, setiap penyelam harus memiliki perlengkapan selam paling sedikit terdiri dari:

- a. tabung udara;
- b. *regulator* dengan sumber udara alternatif dan/atau sumber udara cadangan;
- c. alat pengatur daya apung (*buoyancy compensator device/bcd*);
- d. masker;
- e. *snorkel*;
- f. sepatu katak (*fine*);
- g. instrumen (*dive gauges, pressure gauges*, dan kompas);
- h. pakaian selam;
- i. ikat pinggang pemberat 4 (empat) kilogram atau sistem pemberat yang sesuai;
- j. *coral boot*;
- k. sarung tangan;
- l. pisau/perkakas penyelam, paling sedikit 2 (dua) buah;
- m. komputer selam;
- n. jam tangan (*underwater timing device*);
- o. senter selam;
- p. alat tulis bawah air;
- q. bendera selam;
- r. *life bag* 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- s. kamera bawah air;
- t. tas selam;
- u. alat pemberi aba-aba keadaan darurat (*emergency signaling device*); dan
- v. tali.

**BAB VI****OLAH TKP BAWAH AIR****Bagian Kesatu  
Olah TKP****Pasal 24**

- (1) Dalam olah TKP di bawah air penyelam harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memberi tanda pada barang bukti yang ada di TKP;
  - b. mengambil foto barang bukti;
  - c. mengamankan TKP.

(2) Kegiatan .....

- (2) Kegiatan olah TKP bawah air terdiri dari:
- a. pencarian barang bukti bawah air;
  - b. penanganan mayat;
  - c. penanganan kendaraan yang tenggelam.

## **Bagian Kedua Pencarian Barang Bukti Bawah Air**

### **Pasal 25**

Pencarian untuk menemukan barang bukti di bawah air, dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan proses eliminasi pola pencarian;
- b. setiap penyelaman harus direncanakan secara terperinci;
- c. kawasan pencarian awal harus ditentukan berdasarkan fakta;
- d. penyelam harus menetapkan kawasan pencarian awal dengan berusaha menetapkan titik di mana benda tersebut terakhir terlihat;
- e. setelah melakukan pencarian di kawasan awal, penyelam harus memperluas pencarian secara sistematis sampai barang bukti ditemukan;
- f. informasi harus dikumpulkan dari penyelam yang pertama tiba di TKP;
- g. memeriksa bukti fisik yang terdapat pada TKP.

## **Bagian Ketiga Penanganan Mayat Bawah Air**

### **Pasal 26**

Penanganan mayat di bawah air dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. bila mayat ditemukan, penyelam harus memberi tanda pada lokasi mayat dengan alat apung di permukaan air (*surface float*);
- b. bagian bawah dari kaki dianggap sebagai salah satu titik terbaik untuk mengikatkan *surface float*;
- c. setelah mayat diberi tanda, kemudian didokumentasikan;
- d. untuk proses selanjutnya diserahkan kepada penyidik.

## **Bagian Keempat Penanganan Kendaraan Yang Tenggelam**

### **Pasal 27**

Penanganan kendaraan yang tenggelam dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan yang ditemukan di bawah air harus diberi tanda;
- b. setelah .....

- b. setelah kendaraan diberi tanda, dilakukan pengukuran di permukaan dan kedalamannya, kemudian didokumentasikan;
- c. penyelam dilarang masuk ke dalam kendaraan yang tenggelam di bawah air kecuali diperintahkan oleh *Divemaster*;
- d. mendata identitas kendaraan sebelum kendaraan dipindahkan, kecuali kondisi tidak memungkinkan;
- e. apabila terdapat mayat dalam kendaraan, mayat tersebut tidak dipindahkan, kecuali bila operasi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan posisi mayat dalam kendaraan selama proses pengambilan kendaraan;
- f. ruang penyimpanan dan ruang tertutup lain dalam kendaraan tidak boleh dibuka selama berada di bawah air;
- g. untuk proses selanjutnya diserahkan kepada penyidik.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2008**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.  
JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**ANDI MATTALATTA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 101**